



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada RSUD Abdul Rivai Tanjung Redeb, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini, RT.02, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada RSUD Abdul Rivai Tanjung Redeb, bertempat tinggal di Komplek Nusa Harapan Permai, Blok E 1, No 1, RT.04, RW. 19, (Rumah H. Rahim), Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 208/Pdt.G/2016/PA.TR., tanggal 24 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb., Kabupaten Berau pada tanggal 03 Agustus 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/03/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 05 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan rumah tangga;
6. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat mengikuti pendidikan di luar daerah hingga tahun 2011 namun hubungan komunikasi serta nafkah wajib hanya bertahan 2 tahun (tahun 2007), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 9 tahun;
8. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk melakukan perceraian yang di keluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau dengan nomor surat : 849/08/BKPP-III/2016 tanggal 9 Mei 2016;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi dengan perlakuan Tergugat, dan bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 3 Juni 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/08/BKPP-III/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 9 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/03/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMKN 7 Berau), bertempat tinggal di Jalan Anggur, No. 262, RT. 24, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sejak meneruskan sekolah di Makassar pada tahun 2005, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat. Bahkan saat Tergugat pulang ke Berau pada tahun 2011, Tergugat tidak menemui Penggugat dan justru tinggal sendiri di rumah kontrakan;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan S.A. Maulana, No. 43, RT. 6, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sejak meneruskan sekolah di Makassar pada tahun 2005, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat. Bahkan saat Tergugat pulang ke Berau pada tahun 2011, Tergugat tidak menemui Penggugat dan justru tinggal sendiri di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan



patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Pengadilan Agama Makassar, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar ditetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal



2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lamanya, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Agustus 2003 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat telah melanggar syarat taklik talak poin (1) yang berbunyi “ *Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut*”, poin (2) yang berbunyi “*Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*” dan poin (4) yang berbunyi “*atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya 6 bulan lamanya*” yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak



telah terpenuhi serta telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 34, yang berbunyi ;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Asy Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها

Artinya : *" Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut "*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuaiketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----

Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

4.-----

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



6.-----

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqad'ah 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	Rp 6.000,00
		Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 24 Agustus 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. Anwaril Kubara, M.H.